



Dinas Sosial

JL. MAYJEN T. HAMZAH BENDAHARA 24351 08116855481

dinsos.lhokseumawe.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Sosial

Layanan Izin Pendirian Panti Asuhan, Perpanjangan Kegiatan Panti

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy akte notaris yang dilegalisir
2. Anggaran Dasar/anggaran rumah tangga
3. Susunan pengurus (lengkap) sesuai tercantum di akte notaris
4. pas photo berwarna pengurus 4x6 3 lembar
5. Laporan sumber dana yang diperoleh dalam menunjang operasional yayasan
6. Surat keterangan status tanah yayasan
7. Melampirkan rekomendasi dari camat mengenai keberadaan yayasan /Lembaga panti sosial
8. Mengisi Blangko data orsos yang diperoleh dari dinas sosial setempat
9. Biodata klien lengkap dengan pasphoto warna (asli) ukuran 4x6 bagi panti asuhan anak maksimal yang diasuh dibawah 18 tahun
10. Lembaga kesejahteraan sosial yang bersifat nasional dan mempunyai wilayah kerja di propinsi kabupaten kota dapat melampirkan surat mandate dari kantor pusat (DPP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

14 Hari

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendirian Panti

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

JL. MAYJEN T. HAMZAH BENDAHARA 24351 08116855481

dinsos.lhokseumawe.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Sosial